

KRITIK SANAD DAN MATAN HADIS LEGALITAS “IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM”

Nispan Rahmi

UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
nispanrahmi2018@gmail.com

Hanief Monady

IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
hanief.monady@iain-palangkaraya.ac.id

Badrian

UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
badrianhbb@gmail.com

Abstrak

Imam Al Turmuzī dan Imam Abū Dāwud menuliskan sebuah hadis sebagai dalil atas ijihad sebagai salah satu dari sumber hukum selain Al Qur'an dan Sunnah. Hadis tersebut telah menjadi pengetahuan umum dan dasar bagi kalangan ahli Fiqih dan Ushul Fiqih. Juhur Ulama Fiqih dan Ushul Fiqih berpendapat bahwa hadis tersebut adalah dalil legalitas ijihad. Walaupun demikian, kualitas hadis tersebut dinilai lemah. Sehingga, menjadi pertanyaan penting mengapa kemudian para ahli hukum Islam dan Ushul Fiqih menggunakan hadis itu sebagai salah satu dalil hukum untuk menggunakan ijihad. Atau boleh jadi hadis tersebut berkualitas ṣaḥīḥ atau bahkan mutawātir pada tingkat tertentu karena ia diriwayatkan oleh penduduk Hims, sahabat-sahabat Mu'adz. Adapun penelitian penulis mendapati bahwa hadis tersebut berkualitas da'if mursal. Tulisan ini akan berusaha untuk membedah hadis tersebut dalam sisi sanad dan matannya melalui metodologi kritik Sanad dan Matan Hadis dengan pendekatan analisa konten.

Kata Kunci: Kritik, sanad, matan, ijihad.

Abstract

Al Turmuzī and Abū Dāwud narrated a prophetic text (hadith) on the legality of ijihād (legal reasoning) as one source of law aside from Al Qur'an and Sunnah. The hadith was well-known among Law Experts and Islamic Legal Theorists, the majority of them refer to it as the basis for ijihād. The accountability of its chain of transmissions was suggested to be weak, however. Then, why the Law Experts and Legal Theorists used the hadith to legitimise ijihād as one source of Islamic Law. Could it be authentic (ṣaḥīḥ) or even reached the degree of mutawātir because it was narrated by the people of Hims, the associates of Mu'adz. My own research shows that the hadith's quality is weak, mursal. This research will attempt to review the hadith from sanad and matan bothsides trough sanad and matan criticism with content analysis approach.

Keyword: Criticism, sanad, matan, ijihad.

PENDAHULUAN

Khalifah terakhir Bani Umayyah Amīr Al Mu'minīn 'Umar bin 'Abd Al 'Azīz (w. 101 H) memerintahkan secara resmi kepada para ulama di penjuru negeri Islam agar memperhatikan hadis-hadis Rasul SAW, menulis dan membukukannya ke dalam sebuah kitab. Maklumatnya yang sangat terkenal antara lain berbunyi:

أَنْظُرُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْمَعُوهُ.¹

Artinya:

Carilah hadis Rasulullah SAW kemudian kumpulkanlah.

Dia juga mengirimkan surat perintah kepada penduduk Madinah yang berbunyi:

أَنْظُرُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْتُبُوهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ أَهْلِهِ.²

Artinya:

Carilah hadis Rasulullah SAW kemudian tuliskanlah maka sesungguhnya ku khawatir (akan) hilangnya ilmu pengetahuan dan perginya para ahli ilmu.

Dalam surat tersebut juga ditulis perintah khusus yang tertuju kepada seorang ulama, sekaligus penguasa (*Walī*) dan Qādī Madinah yang bernama Abū Bakr Muḥammad bin `Amr bin Hazm (w. 117 H), isi perintah tersebut adalah:

أَكْتُبُ إِلَيْيَ بِمَا تَبَتَّ عِنْدَكَ مِنَ الْحَدِيثِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِحَدِيثِ عَمْرَةَ ؛ فَإِنِّي خَشِيتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَهُ.³

Artinya:

Tulislah untukku atas apa yang ditetapkan di sisi engkau dari hadis Rasulullah SAW dan dari riwayat ‘Amrah, maka sesungguhnya aku khawatir (akan) hilangnya ilmu pengetahuan dan perginya (ulama) dengannya.

Sejak saat itu para ulama di berbagai negeri Islam mencurahkan perhatiannya kepada hadis Nabi SAW yang dalam perjalanan sejarahnya telah melahirkan berbagai karya kitab hadis, puncaknya ditandai dengan munculnya jenis kitab hadis beserta tingkatannya, yakni: *Al Siḥḥah*, *Al Jawāmi’*, *Al Masānid*, *Al Mu’ājim*, *Al Mustadrakāt*, *Al Mustakhrājāt*, dan *Al Ajzā’*.⁴ *Al Siḥḥāb*,

¹ Syihabuddin Abu Al Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al ‘Asqalani, *Fath Al Bari bi Syarh Shahih Al Bukhari* (Kairo: Dar Mishr li Al Thiba’ah, 1986). 204; Muhammad ‘Ajaj Al Khatib, *Ushul Al Hadits: ‘Ulumuhu wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar Al Fikr, 1391). 114.

² Abu Muhammad bin ‘Abd Al Rahman bin Al Fadhl bin Bahram Al Darimi, *Musnad Ad-Darimi Al Ma’ruf bi Sunan Ad-Darimi* (Ar-Riyadh: Dar Al Mughni, 1421). I. 126; Khatib, *Ushul Al Hadits: ‘Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. 114.

³ Darimi, *Musnad Ad-Darimi Al Ma’ruf bi Sunan Ad-Darimi*. I. 126; Khatib, *Ushul Al Hadits: ‘Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. 115. Bandingkan dengan Shubhi Al Shalih, *‘Ulum Al Hadits Wa Mushthalahuh* (Beirut: Dar Al Fikr, 1988). 45. Dijelaskan, hadis ‘Amrah dimaksud adalah ‘Amrah bintu Abd Al Rahman Al Anshariyah. Ibnu Hazm tidak hanya mengumpulkan dan menulis hadis yang ada pada ‘Amrah, ia juga menghimpunkan beberapa riwayat yang ada pada Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr al Shiddiq (w. 107 H). Keduanya, ‘Amrah dan al Qasim, adalah murid ‘Aisyah r.a.

⁴ Shalih, *‘Ulum Al Hadits Wa Mushthalahuh*. 117.

karya hadis ulama tertinggi, adalah kitab-kitab hadis yang enam (*Al Kutub Al Sittah*),⁵ yang menjadi rujukan (*referensi*) kaum muslimin dalam memahami ajaran Islam.

Persoalannya sekarang, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al Turmudzī dan Abū Dāwud. Dan ketika dilakukan *takhrīj* memang terdapat dalam kitab Sunan mereka, yakni “Sunan Al Turmudzī” dan “Sunan Abī Dāwud”. Hadis yang dimaksud adalah hadis Mu’adz bin Jabal RA yang berbicara tentang legalitas ijtihād sebagai sumber hukum. Hadis itu berbunyi:

عَنْ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ((كَيْفَ تَقْضِي)) ؟ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ)) ؟ قَالَ : فَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ؟ أَجْتَهْدُ رَأْيِي . قَالَ ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).⁶

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa referensi atau dalil-dalil hukum itu jika diurut secara hierarkinya, maka yang pertama adalah Al Qur’an, kedua adalah Al Sunnah (Hadis Nabi Muhammad SAW), dan ketiga adalah Al Ijtihād. Yang terakhir yakni Al Ijtihād dalam aplikasinya lebih sering mawujud dalam bentuk Qiyās.

Hadis Mu’adz tersebut *masyhūr* di kalangan para Fuqaha dan ahli Ushul, mayoritas mereka menjadikannya sebagai *referensi* ijtihad sebagai salah satu sumber dan atau metode dalam menetapkan hukum. Padahal jika dilihat dari segi akuntabilitas sanad diduga hadis tersebut berkualitas *da’if* karena dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Al Hārīts bin ‘Amr yang dianggap *majhūl* oleh mayoritas ulama kritikus hadis, di samping itu para gurunya dari penduduk Himṣ, sahabat-sahabat Mu’adz, juga tidak dikenal. Lalu mengapa para Fuqaha dan ahli Ushul memperpegangi hadis tersebut untuk melegitimasi ijtihad sebagai salah satu sumber/dalil hukum?⁷ Atau boleh jadi hadis tersebut berkualitas *ṣāḥiḥ* atau bahkan *mutawātir* pada tingkat tertentu karena ia diriwayatkan oleh penduduk Himṣ, sahabat-sahabat Mu’adz.⁸ Karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian, apakah hadis tersebut *ṣāḥiḥ* atau *da’if*.

⁵ Yakni: Shahih Al Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Al Turmudzi, Sunan Al Nasa’i, dan Sunan Ibnu Majah. Penamaan kitab yang enam, Al Kutub Al Shihhah, dengan Al Shihhah didasarkan atas kebanyakan, Al taghlib, jika tidak, maka bagaimana mungkin, sementara kitab sunan yang empat kedudukannya di bawah dua buah kitab shahih, Bukhari dan Muslim. Lihat Shalih. 119.

⁶ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa Al Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi* (Ar-Riyadh: Maktabah Al Ma’arif li An Nasyr wa At Tauzi’ Li Shahibiha Sa’ad bin Abdurrahman Ar Rasyid, t.t.). III. 616.

⁷ Shaista P. Ali-Karamali dan Fiona Dunne, “The Ijtihad Controversy,” *Arab Law Quarterly* 9, no. 3 (1994): 238–57, <https://doi.org/10.1163/157302594X00031>.

⁸ Ibnu Hazm berkata bahwa sebagian ahli ilmu mendakwa hadis tersebut *mutawātir*, dan ini katanya sebuah kebohongan, karena ia hanya diriwayatkan oleh seorang Abu ‘Aun dari Al Harits. Tetapi seperti dikatakan oleh Ibnu Al Qayyim, hadis tersebut diterima oleh Al Harits dari shahabat-shahabat Muadz yang terkenal ilmu, agama, keutamaan, dan kejujurannya. Tidak diketahui sedikitpun mereka itu tertuduh dan melakukan dusta serta di-*jarh* (dicela), bahkan mereka adalah orang-orang muslim utama dan pilihan karena ahli ilmu itu tidak ragu mentransfer riwayat mereka. Bagaimana mungkin Syu’bah yang dijuluki “Pembawa Bendera Hadis” tercantum sebagai salah satu periwayat dalam sanad hadis itu. Di sisi lain sebagian tokoh hadis berkata bahwa apabila kamu melihat Syu’bah tercantum dalam sanad sebuah hadis maka peganglah hadis itu dengan kuat. Lihat Abu Al Thib Muhammad Syams Al Haq Al Adhim Abadi,

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data tentang keadaan sanad dan matan hadis “*Legalitas Ijtihad Sebagai Sumber Hukum*” yang meliputi biografi *Mukharrij al ḥadīts*, biografi para *Rāwī ḥadīts*, tata cara periwayatan, dan pendapat ulama tentang hadis tersebut. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana semua datanya digali dan didapatkan dari bahan-bahan hukum tertulis yang erat kaitannya dengan topik penelitian.

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Sunan Al Turmudzī, Sunan Abī Dāwud, dan kitab-kitab Rijāl Al Ḥadīts, seperti Tahdzīb Al Tahdzīb, Taqrīb Al Tahdzīb, Asad Al Ghābah atau selainnya yang dianggap kitab standar untuk meneliti biografi *rāwī*, sehingga diketahui sanad persambungan antara seorang *rāwī* dengan *rāwī* lain yang terdekat (guru dengan murid). Juga kitab dan atau buku lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang menjadi fokus penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah berikut yaitu *pertama*, *takhrīj al ḥadīts* sebagai langkah awal penelitian.⁹ Langkah ini ditempuh untuk menghimpun hadis-hadis tentang legalitas “ijtihad” sebagai sumber hukum yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. *Kedua*, melakukan kritik sanad dengan tahapan yaitu *al i’tibār* dan penyampaian skema periwayatan. *Ketiga*, meneliti sejarah hidup para *rāwī*/periwayat dan metode atau lambang periwayatan yang digunakan masing-masing *rāwī* yang terdapat dalam sanad hadis tersebut. *Keempat*, menarik kesimpulan hasil dari penelitian sanad dengan memperhatikan secara cermat *jarḥ* dan *ta’dīl* para perawi masing-masing.¹⁰

Terkait objek penelitian ini tentang studi sanad dan matan hadis, maka teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis*, di mana analisis difokuskan pada dua hal yaitu *pertama*, memperhatikan gambaran persambungan sanad antara periwayat yang berstatus guru dengan periwayat di bawahnya yang berstatus murid. Hal ini akan terlihat dengan cara mengonfirmasi data tentang tahun kelahiran murid dengan data tahun wafat sang guru. *Kedua*, memperhatikan dengan cermat penilaian ulama *kritikus* hadis (*Al Nuqād*) terhadap para rawi dalam sanad hadis. Hal ini dilakukan untuk menentukan tingkat kredibilitas, ‘*ādil* dan *dābi*’-nya. Ataupun tingkat

'Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.). IX. 510-511. Abu Ali Muhammad 'Abd Al Rahman Al Mubarakfuri, *Tuhfah Al Ahwadzi bi Syarh Jami' Al Turmudzi* (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.). 558.

⁹ Andi Rahman, “Pengenalan Atas Takhrij Hadis,” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (29 Maret 2017): 146, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1617>.

¹⁰ Mahmud Al Thahhan, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995).

celaan, *jarh*-nya. Kemudian menyimpulkan otentisitas hadis dari sisi sanadnya, apakah *ṣahīh* atau *ḍaʿīf*.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi terhadap sanad dan matan hadis legalitas “ijtihad” sebagai sumber hukum ini melalui tahapan sebagai berikut:

Takhrīj Al Ḥadīts

Langkah ini ditempuh untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai riwayat hadis legalitas “ijtihad” sebagai sumber hukum. Untuk tujuan tersebut, maka dilakukan penelusuran melalui Kamus Hadis *Al Muʿjam Al Mufahras li Alfāz Al Ḥadīts Al Nabawī* karya A.J. Wensinck. Melalui kata kunci “عَرَضَ وَقَضَى” yang dikonfirmasikan kepada kamus hadis tersebut, maka didapatkan informasi pada juz IV halaman 180 dan juz V halaman 411 selanjutnya dikonfirmasi ke dalam kitab-kitab hadis yang ditunjukkannya.¹² Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa, pertama, Sunan Al Turmudzī mencantumkan satu riwayat, yang tertulis dalam kitab *Al Aḥkam* di bawah judul atau bab “*Mā Jā’a fi Al Qādī Kaifa Yaqḍī*”. Selengkapnya riwayat tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ((كَيْفَ تَقْضِي)) ؟ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ)) ؟ قَالَ : فَيَسْتَنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ؟ أَجْتَهْدُ رَأْيِي . قَالَ ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) .¹³

Artinya:

Menceritakan kepada kami Hannād, menceritakan kepada kami Wakī’ dari Syu’bah, dari Abī ‘Aun Al Tsaqafī, dari Al Ḥārīts bin ‘Amr, dari sahabat-sahabat Mu’adz, dari Mu’adz: bahwa Rasulullah SAW (ketika) mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau pernah bermimpi: “Bagaimana kamu menetapkan hukum?” Maka Mu’adz berkata: Aku akan menetapkan hukum berdasarkan Kitab Allah. Rasulullah SAW bersabda: “(Bagaimana) jika tidak ada dalam Kitab Allah?” Mu’adz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda: “(Bagaimana) jika tidak ada dalam Sunnah Rasulullah SAW?” Mu’adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan ra’yu-ku (pikiran/ pendapatku). Rasulullah SAW

¹¹ Aulia Devi, “Studi Kritik Matan Hadist,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 14, no. 2 (25 Desember 2020): 293–312, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6438>.

¹² Arent Jan Wensinck, *Al Muʿjam Al Mufahras Li Al Alfāz Al Ḥadīts Al Nabawī* (London: E.J. Brill, 1936). IV. 180 dan V. 411.

¹³ Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*. III. 6.

bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah SAW”.

Dari temuan tersebut terlihat jelas bahwa para periwayat yang terdapat dalam sanad hadis riwayat Al Turmudzī, dimulai dari pangkal sanad, adalah pertama, Mu’adz, kedua, sahabat-sahabat Mu’adz, ketiga, Al Hārīts bin ‘Amr, keempat, Abū ‘Aun Al Tsaqafī, kelima, Syu’bah, keenam, Wakī’, ketujuh, Hannad, dan kedelapan, Imam Al Turmudzī sendiri, selaku *mukharrij* sekaligus periwayat terakhir bagi pembaca.

Kedua, Sunan Abī Dāwud juga mencantumkan satu riwayat. Riwayat Abū Dāwud terdapat dalam kitab “*Al Aqdiyyah*” di bawah judul atau bab “*Ijtihād Al Ra’yi fī Al Qadhā’i*” Selengkapnya bunyi riwayat tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغَيَّرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حَمَّصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ ((كَيْفَ تُقْضَى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ)) ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ ((فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ)) ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ ((فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ)) ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ ، فَقَالَ (وَقَالَ) ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ))
14.((

Artinya:

Menceritakan kepada kami Ḥafṣ bin ‘Umar, dari Syu’bah, dari Abī ‘Aun, dari Al Hārīts bin ‘Amr Ibn Akhi Al Mughīrah bin Syu’bah, dari orang-orang penduduk Ḥimṣ, sahabat-sahabat Mu’adz bin Jabal: Bahwa Rasulullah SAW ketika ingin mengutus Mu’adz ke Yaman bersabda: “Bagaimana kamu memutuskan/menetapkan apabila kamu berhadapan dengan pengadilan (kasus hukum)?” Mu’adz berkata: Aku akan tetapkan/ putusan dengan Kitab Allah. Mu’adz menjawab: Dengan Sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda: “Jika tidak kamu dapatkan dalam Sunnah Rasulullah SAW dan tidak pula dalam Kitab Allah?” Mu’adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan *ra’yu*-ku (akal/pikiranku) dan aku tidak akan berpaling. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah SAW terhadap apa yang disenangi Rasulullah”.

Berdasarkan temuan tersebut terlihat bahwa nama-nama para rāwī/periwayat yang terdapat dalam sanad hadis riwayat Abū Dāwud, dimulai dari pangkal sanad, adalah pertama, Penduduk Ḥimṣ, sahabat-sahabat Mu’adz bin Jabal, kedua, Al Hārīts bin ‘Amr Ibn Akhi Al

¹⁴ Abu Daud Sulaiman bin Al Asy’ats Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.). II. 168.

Mughīrah bin Syu’bah, ketiga, Abī ‘Aun, keempat, Syu’bah, kelima, Ḥafṣ bin ‘Umar, dan keenam, Imam Abū Dāwud sendiri, selaku *mukharrij* sekaligus *perawi terakhir* bagi pembaca.


Dengan demikian, langkah pertama yakni *takhrīj Al Ḥadīts* dari penelitian ini sudah dapat dianggap selesai. Kegiatan berikutnya adalah melakukan kritik sanad.

Kritik Sanad

Kegiatan ini melalui tahapan berikut yaitu pertama, *Al I’tibār* dan Penyajian Skema Sanad. Kegiatan ini akan menyajikan seluruh jalur sanad yang diteliti, nama-nama periwayatnya yang terdapat dalam *sanad hadis*, baik berupa *laqab* dan *kunyah*, maupun nama aslinya yang telah ditemukan. Sebagaimana tersaji pada bagian *takhrīj Al ḥadīts*. Jalur sanad hadis legalitas “ijtihad” sebagai sumber Hukum ini ada tiga riwayat yaitu pertama riwayat Al Turmuzī. Kedua, riwayat Abū Dāwud, dan ketiga Aḥmad bin Ḥanbal. Perlu ditegaskan, karena terbatas ruang dan waktu penelitian ini fokus pada dua buah riwayat yang pertama, sementara yang ketiga riwayat Aḥmad bin Ḥanbal akan dilakukan penelitian pada waktu dan ruang berbeda. Walaupun demikian dalam penyajian skema sanad, riwayat Aḥmad tetap disertakan sebagai salah satu jalur periwayatan hadis tersebut.

Riwayat Al Turmuzī melalui satu jalan sahabat Mu’adz bin Jabal RA, sementara riwayat Abū Dāwud melalui jalan penduduk Ḥimṣ, para sahabat Mu’adz bin Jabal RA. Sebelum penyajian skema sanad secara keseluruhan perlu disampaikan hal-hal berikut yaitu pertama, dari dua orang *mukharrij* yang akan diteliti (yakni Al Turmuzī dan Abū Dāwud) jalur sanad hadis tentang legalitas “ijtihad” sebagai sumber Hukum, berasal dari sumber/pangkal sanad Mu’adz bin Jabal RA dan sanad Abū Dāwud berasal dari penduduk Ḥimṣ, para sahabat Mu’adz bin Jabal, dengan jumlah periwayat 14 orang jika dihitung berulang dan 10 orang jika dihitung tanpa berulang, termasuk dua orang *mukharrij*. Kedua, hadis tersebut adalah hadis *qaulī* yang diriwayatkan secara *ma’ nawī*. Ketiga, beberapa periwayat ada yang tidak jelas namanya. Setelah dilakukan penelusuran ditemukan bahwa pada sanad Al Turmuzī disebutkan *Abū ‘Aun*, nama sesungguhnya adalah *Muḥammad bin ‘Ubaid Allāh Al Tsaqqafī Al Kūfī* dan para sahabat Mu’adz, tidak ditemukan nama-namanya. Begitu juga dalam sanad Abū Dāwud disebutkan *Abū ‘Aun* dan penduduk Ḥimṣ, para sahabat Mu’adz bin Jabal, tidak diketahui nama-namanya.

Untuk memperjelas kegiatan *I’tibār Al Sanad*, perhatikan skema seluruh jalur sanad berikut ini:



Para Periwiyat Hadis

Para periwiyat yang akan diteliti terdapat dalam dua buah sanad hadis, yakni: Pertama, sanad hadis riwayat Imam Al Turmudzī, dan kedua, sanad hadis riwayat Imam Abū Dāwud. Jumlah periwiyat pada kedua sanad tersebut 14 orang, yakni delapan orang terdapat pada sanad Al Turmudzī (termasuk sahabat-sahabat Mu'adz dan Al Turmudzī sendiri), enam orang terdapat pada sanad Abū Dāwud (termasuk sahabat-sahabat Mu'adz dan Abū Dāwud sendiri selaku *mukharrij*). Berikut ini adalah uraian 14 rāwī tersebut. Dimulai sanad Al Turmudzī dengan memaparkan sejarah hidup Al Turmudzī selanjutnya diikuti perawi yang lain hingga sahabat selaku pangkal sanad. Demikian juga pemaparan sanad Abū Dāwud.

Al Turmudzī

Beliau adalah Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah bin Mūsā bin Al Ḍaḥḥāq Al Sulamī Abū 'Īsā Al Turmudzī. Ia mengunjungi berbagai negeri untuk menuntut ilmu dan mendengar hadis dari

orang-orang Khurasan, Irak, Hijaz, dan lain-lain.¹⁵ Al Turmuzī berguru kepada Imam Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, Qutaibah bin Sa’īd, Ishāq bin Mūsā, Maḥmūd bin Ghailam, Muḥammad bin Basyar, ‘Alī bin Ḥujr, dan lain-lain. Di antara muridnya adalah: Abū Ḥamīd Aḥmad bin ‘Abd Allāh, Hisyām bin Kālīb Al Samī’, Muḥammad bin Maḥbūb Al Marwazī, Aḥmad bin Yūsuf Al Nasafī, Maḥmūd bin Numair, dan lain-lain.

Komentar Ulama terhadap Al Turmuzī

Pertama, Ibnu Hibbān dalam “Al Tsiqqāt”, mengatakan bahwa Al Turmuzī adalah orang yang menghimpun, menyusun, menghafal, dan mengingat hadis. Kedua, menurut Al Khalilī, *tsiqqah-muttafaq ‘alaih*. Ketiga, menurut Al Idrīs, Al Turmuzī seorang imam yang sangat mendalam pengetahuan hadisnya, penulis *Al Jāmi’*, *Al Tārīkh*, dan *Al ‘Ilal*.¹⁶ Beliau lahir di desa Turmuz tahun 209 H dan wafat tahun 279 H di desa yang sama.”¹⁷

Hannād

Beliau adalah Hannād bin Al Sārī bin Mash’ab bin Abī Bakr bin Syibr bin Sha’fūq bin ‘Amr bin Zarārah bin ‘Ad’as bin Zaidah bin ‘Abd Allāh bin Dārimī Al Tsamimī Al Dārimī Abū Al Sārī Al Kūfī. Ia meriwayatkan hadis dari ‘Abd Al Raḥmān bin Abī Al Zinād, Hāsyim, Abī Bakr bin ‘Iyasy, ‘Abd Allāh bin Idrīs, Abī Al Ahwas, Ḥafṣ bin Giyāts, Yaḥyā Zakariyā bin Abī Zaidah, Abī Mu’āwiyah Al Dārīr, Syuraik, ‘Abd Allāh bin Al Mubārak, Fuḍail bin ‘Iyāts, Ibnu ‘Uyainah, Wakī’, dan lain-lain. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Al Bukhārī, Muḥammad bin Al Sārī bin Yaḥyā bin Al Sārī, Abū Ḥātim, Abū Zur’ah, Aḥmad Ibnī Mansūr Al Ramadī, Muḥammad bin ‘Abd Al Malik Al Dāqiqī, ‘Abdān Al Aḥwazī, Ibnu Abī Al Dunyā.

Komentar Ulama Hadis terhadap Hannād

Pertama, Abū Ḥātim berkata bahwa Hannād adalah *shadūq*. Kedua, Qutaibah berkata bahwa aku tidak pernah melihat Wakī’ memuliakan seseorang dengan penghormatan yang besar seperti dia menghormati Hannād. Ketiga, Menurut Al Nasā’ī, Hannād adalah *tsiqqah* (kepercayaan). Ibnu Hibbān mencatumkan sejarah hidupnya dalam *Al Tsiqqāt*. Hannād lahir tahun 152 H, wafat pada bulan Rabi’u Al Awwal tahun 243 H.¹⁸

¹⁵ Muhammad Muhammad bin Syuhbah, *Fi Rihab Al Sunnah Al Kutub Al Shihhat Al Sittah* (Al Jauts Al Islamiyyah, 1969). 117.

¹⁶ Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, *Tahdzib Al Tahdzib* (Pakistan: Dar Al Shadir, 1326). IX. 387-389.

¹⁷ Muhammad Muhammad Abu Zah, *Al Hadits wa Al Muhadditsun* (Dar Al Fikr Al ‘Arabi, t.t.). 361.

¹⁸ ‘Asqalani, *Tahdzib Al Tahdzib*. IX. 70-71.

Wakī’

Beliau adalah Wakī’ bin Al Jarah bin Malih Al Rawasī Abū Šufyān Al Kūfī Al Ḥāfiẓ. Ia meriwayatkan hadis dari bapaknya, ‘Ismā’īl bin Abī Khālid, Aimān bin Nābil, ‘Ikrimah bin ‘Ammār, Hisyām Ibnu ‘Urwah, Al A’ masy, Jarīr bin Hāzim, ‘Abd Allāh bin Sa’īd bin Abī Hind, Ibnu ‘Aun, Ibnu Juraij, Al Auzā’ī, Mālik, Usāmah bin Zaīd Al Laitsī, Šufyān Al Taurī, Syu’bah, ‘Alī Ibnu Al Mubārak, dan lain-lain. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh anak-anaknya (Šufyān, Mālih, dan ‘Ubaid), Mustamliah Muḥammad bin Abbān Al Balkhī, gurunya yang bernama Šufyān Al Taurī, ‘Abd Ar Raḥmān bin Maḥdī, Aḥmad, ‘Alī, Yahyā, Ishāq, Ibnu Abī Syaibah, Abū Khaitsūmah, Al Humaidī, Al Qa’nabī, dan lain-lain.

Komentar Ulama Hadis terhadap Wakī’

Pertama, ‘Abd Allāh bin Aḥmad dari Bapaknya berkata, “*Mā ra’aitu au’ā li Al ‘ilm min Wakī’ wa lā aḥfaz minhu*”, yakni aku tidak melihat seseorang yang lebih kuat menyimpan ilmu dari pada Wakī’ dan tidak ada pula yang lebih hafal dari dia. Kedua, menurut Aḥmad bahwa Wakī’ adalah *ḥāfiẓ-hāfiẓ* dan ia lebih *huffāz* daripada ‘Abd Al Raḥmān bin Maḥdī. Di tempat lain Aḥmad berkata bahwa Wakī’ telah keliru pada lima ratus buah hadis. Ketiga, menurut Aḥmad bin Sahl bin Baḥr dari Aḥmad bahwa Wakī’ adalah *Imām Al muslimīn* pada zamannya. Keempat, ‘Abd Al Šamad bin Sulaimān berkata bahwa dia bertanya kepada Aḥmad tentang Yahyā bin Sa’īd, Ibnu Maḥdī, Wakī’, dan Abū Nu’aim. Aḥmad menjawab bahwa dia tidak pernah melihat seseorang lebih *huffāz* dari pada Wakī’, ‘Abd Al Rahman adalah orang yang berilmu pengetahuan dan kokoh, Yahyā adalah orang yang sangat hati-hati terhadap *rijāl Al ḥadīts*, dan Abū Nu’aim paling sedikit keliru dari pada yang lain. Kelima, menurut Abū Mu’āwiyah bahwa Wakī’ adalah *tsiqqah*. Keenam, menurut Ibnu Ma’in bahwa manusia yang paling *tsiqqah* itu ada empat orang, yakni Wakī’, Ya’lā bin ‘Ubaid, Al Qa’nabī, dan Aḥmad bin Ḥanbal.¹⁹ Menurut Hārūn bin Ḥātim, Wakī’ lahir tahun 128 H, ada pula yang mengatakan tahun 127 H atau juga 129 H. Khalīfah dan yang lain berkata bahwa Wakī’ wafat tahun 196 H. Menurut Aḥmad, Wakī’ melaksanakan haji tahun 196 H dan ia wafat di perjalanan saat kembali dari haji.²⁰

Syu’bah

Beliau adalah Syu’bah bin Al Ḥajjāj bin Al Wardī Al ‘Atakī Al Azdī, Abū Bisṭam Al Wāsīfī Al Baṣārī. Ia berguru/menerima hadis dari Abbān bin Taghlab, Ibrāhīm bin ‘Amīr bin Mas’ūd, Ibrāhīm bin Muḥammad bin Al Muntasyir, Ibrāhīm bin Muslim Al Ḥijrī, Al Azraq bin Qais, ‘Ismā’īl bin Abī Khālid, Abī ‘Imrān Al Jūnī, Abī ‘Aun Al Tsaqafī, Abī Farwah Al Ḥamdānī,

¹⁹ ‘Asqalani. IX. 123-127.

²⁰ ‘Asqalani. IX. 130.

dan lain-lain. Di antara muridnya adalah: Ayyūb, Al A’asy, Sa’ad bin Ibrāhīm, Muḥammad bin Ishaq, Jarīr bin Ḥazm, Al Tsaurī, Al Ḥasan bin Ṣaliḥ, Yaḥyā Al Qatīn, Ibnu Maḥdī, Wakī’, Ibnu Idrīs, Ibnu Al Mubārak, Yazīd bin Zarī’, ‘Affān, ‘Amr bin Marzūq, Abū Nu’aim, Al Qa’nabī Abū Dāwud, Abū ‘Umar Al Haudī, dan lain-lain.

Penilaian Ulama Hadis terhadap Syu’bah

Pertama, menurut Abū Tālib yang bersumber dari Aḥmad bahwa Syu’bah lebih terpercaya (*atsba’*) daripada Al A’asy dalam bidang hukum. Begitu juga dalam persoalan hadis-hadis hukum Syu’bah lebih *‘ālim* daripada Al A’asy. Seandainya tidak ada Syu’bah niscaya hilanglah hadis-hadis hukum. Syu’bah lebih baik hadisnya daripada Al Tsaurī. Pada masanya tidak ada orang yang setara dengan Syu’bah dalam bidang hadis. Kedua, Muḥammad bin Al ‘Abbās Al Nasā’ī berkata bahwa aku bertanya kepada Abū ‘Abd Allāh siapa yang lebih terpercaya antara Syu’bah dan Ṣufyān? Abū ‘Abd Allāh menjawab bahwa Ṣufyān seorang yang *ḥāfiẓ*, shaleh. Sementara Syu’bah lebih terpercaya dari Ṣufyān, dia seorang yang sangat hati-hati dan lebih terdahulu sepuluh tahun belajar hukum daripada Ṣufyān. Ketiga, Abū Al Wālid Al Ṭayālīsī berkata bahwa Hammād bin Salīmah berkata kepadaku, apabila kamu ingin memperoleh hadis maka lazimilah Syu’bah. Keempat, Ibnu Maḥdī berkata bahwa menurut Al Tsaurī, Syu’bah adalah *Amīr Al Mu’minīn fī Al Ḥadīts*. Kelima, Al Syāfi’ī berkata bahwa seandainya tidak ada Syu’bah tidak diketahui hadis di Irak. Keenam, menurut Yaḥyā Al Qatīn, Syu’bah itu paling baik hadisnya. Ketujuh, menurut Ibnu Sa’ad, Syu’bah dinilai *tsiqqah-ma’mūn, tsabat-ḥujjah, dan sāhib ḥadīts*. Kedelapan, menurut Al ‘Jilī bahwa Syu’bah adalah *tsiqqah, tsabat fī Al ḥadīts*, dan terkadang dia keliru dalam menyebut nama-nama *rijāl*. Kesembilan, Ṣaliḥ Jazārah berkata bahwa orang yang mula-mula memperkatakan para perawi hadis adalah Syu’bah, kemudian diikuti oleh Al Qatīn, kemudian Aḥmad dan Yaḥyā.

Ibnu Sa’ad berkata bahwa Syu’bah wafat pada awal tahun 160 H, di Basrah. Menurut Abū Bakr bin Manjūwaih bahwa Syu’bah dilahirkan tahun 82 H dan wafat tahun 160 H, dalam usia 77 tahun, dan ia salah seorang tokoh ulama di masanya, ia dinilai *ḥuffaẓ, taqwā, warā’, dan fādīl*. Ibnu Ma’in berkata bahwa Syu’bah adalah seorang ahli Nahwu dan *Syi’ir*. Al Aṣmā’ī berkata bahwa kami tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mengetahui *Syi’ir* (syair) daripada Syu’bah. Badal bin Al Muhbir berkata bahwa aku telah mendengar Syu’bah berkata “*Ta’allamū Al ‘Arabiyyah fa innahā tazīdu fī Al ‘Aql*”. Berkata Al Ḥākim bahwa Syu’bah adalah imam para ulama dalam mengetahui hadis di Basrah, ia bertemu dengan Anas bin Mālik dan ‘Amr bin Salīmah dan mendengar/mempelajari hadis dari 400 orang Tābi’in.²¹

²¹ ‘Asqalani. IX. 628-633.

Abū ‘Aun Al Tsaqafī

Beliau adalah Muḥammad bin ‘Ubaid Allāh bin Sa’id ‘Imrān bin ‘Isām dan dikatakan juga Ibnu Abī ‘Aun Al Tsaqafī Al Kūfī Al A’war. Beliau mendengar/menerima hadis dari bapaknya, juga dari Abū Al Zubair, Jabīr bin Samrah, Muḥammad bin Hātib Al Jamhī, Al Ḥārīts bin ‘Amr Ibnu Akhi Al Mughīrah, Sa’id bin Jubair, ‘Abd Allāh bin Syidād bin Al Had, ‘Affān bin Al Mughīrah bin Syu’bah, ‘Abd Al Raḥmān bin Abī Lailī, Syuraiḥ Al Qādī, dan lain-lain. Adapun di antara murid-muridnya adalah Al A’masy, Abū Ḥanīfah, Mas’ūd, Muḥammad bin Sūqah, Al Mas’ūdī, Al ‘Abbās bin Dzuraiḥ, Muḥammad bin Qais Al Asadī, Syu’bah, Al Tsaurī, Yūnus bin Al Ḥārīts Al Ṭā’ifi, dan lain-lain.

Penilaian Ulama Hadis tentang Abū ‘Aun Al Tsaqafī

Pertama, menurut Ibnu Ma’in, Abū Zur’ah, dan Al Nasā’ī, Abū ‘Aun adalah *tsiqqah*. Ibnu Hibbān mencantumkan nama Abū ‘Aun dalam Al Tsiqqāt. Kedua, menurut Al Ḥāfiẓ Ibnu Hajar, Abū ‘Aun adalah seorang yang *tsiqqah* dan memiliki beberapa hadis. Ketiga, Abū Zur’ah berkata bahwa hadis Abū ‘Aun yang bersumber dari Sa’id adalah *mursal*. Ibnu Sa’ad berkata bahwa Abū ‘Aun wafat di Irak. Menurut Ibnu Qanī’ dan yang lainnya Abū ‘Aun wafat tahun 110 H.²² Ia termasuk *tabaqāt* keempat.²³

Al Ḥārīts bin ‘Amr

Ia adalah Al Ḥārīts bin ‘Amr Ibnu Akh Al Mughīrah bin Syu’bah Al Tsaqafī. Ia menerima hadis dari orang-orang/penduduk Ḥimś, sahabat Mu’adz dari Mu’adz hadis tentang “Ijtihad”. Muridnya adalah Abū ‘Aun Muḥammad bin ‘Ubaid Allāh Al Tsaqafī, tidak dikenal kecuali melalui jalan ini, “*lā yu’rafu illā bi hādżā*”. Imam Al Bukhārī berkata bahwa Al Ḥārīts bin ‘Amr tidak sah (hadisnya), ia tidak dikenal oleh ulama hadis, “*Lā yasiḥḥu wa lā Yu’rafu*”. Imam Al Turmuzī berkata bahwa kami tidak mengenalnya kecuali dari jalan ini dan sanad hadis tersebut tidak bersambung, “*lā na’rifuhu illā bi hādżā Al wajh wa laisa isnāduhu ‘indī bi muttasīl*”. Al Ḥāfiẓ Ibnu Hajar mengatakan bahwa perkataan Imam Al Bukhārī riwayat Abū ‘Aun dari Al Ḥārīts bin ‘Amr tidak sah dan tidak dikenal kecuali dengan jalan ini, menunjukkan bahwa riwayat tersebut adalah *mursal*. Demikian pula perkataan kunci Al Bukhārī dalam *Al Tārīkh Al Kabīr* dan *Al Tārīkh Al Ausat* tentang pasal “Orang yang meninggal antara tahun 100-110 H”, tidak dikenal kecuali melalui jalan ini menunjukkan tidak sah. Al ‘Uqailī, Ibnu Jārūd, dan Abū Al ‘Arab mencantumkan riwayat hidup Al Ḥārīts bin ‘Amr dalam kitab Al Ḍu’afā. Ibnu ‘Adī berkata bahwa Al Ḥārīts bin ‘Amr dikenal melalui jalan ini. Ibnu Hibbān mencantumkannya dalam Al

²² Asqalani. IX. 303.

²³ Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, *Taqrib Al Tahdzib* (Beirut: Dar Al Fikr, 1995). 537.

Tsiqqāt. Imam Al Ḥaramain Abū Al Ma’ālī Al Juwainī menyebutkan bahwa hadis ini menduduki posisi tempat keluar hadis ṣaḥīḥ dan beliau meragukannya tentang itu.²⁴ Ia termasuk *ībaqāt* keenam.²⁵

Para sahabat Mu’adz

Para sahabat Mu’adz ini tidak diketahui orang-orangnya.

Mu’adz

Beliau adalah Mu’adz bin Jabal bin ‘Amr bin Aus bin ‘Ā’idz bin ‘Ādī bin Ka’ab bin ‘Amr bin ‘Adi bin Sa’ad bin ‘Ālī bin As’ad bin Sarīdah bin Yazīd bin Jutsām bin Al Khazraj Al Anṣārī Al Khazrajī, Abū ‘Abd Al Raḥmān Al Madanī. Dia memeluk Islam saat berusia 18 tahun, dia menyaksikan perang Badar dan peristiwa ‘Aqabah. Mu’adz bin Jabal menerima hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbās, Abū Mūsā Al Asy’arī, Ibnu ‘Amr, Ibnu ‘Umar, ‘Abd Al Raḥmān bin Samrah, Ibnu Abī Aufā, Anas, Jābir, Abū Al Ṭufail, ‘Abd Al Raḥmān bin Ghanam, Abū Muslim Al Khaulānī, Abū ‘Abd Allāh Al Shanabahī, Abū Wail, Masrūq, dan lain-lain. Qatādah berkata dari Al Ḥasan bahwa pengumpul Al Qur’an pada masa Nabi Muhammad SAW ada empat orang, semuanya berasal dari golongan Anshar, yaitu, ‘Ubay, Mu’adz, Zaid bin Tsābit, dan Abū Zaid. Masrūq berkata dari ‘Abd Allāh bin ‘Umar bahwa empat golongan, aku senantiasa menyukai mereka setelah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُرَيْفَةَ ، وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ .

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda, “Bacalah Al-Qur’an dari empat (orang), yaitu dari Ibnu Mas’ūd, Sālim yakni Abū Ḥudzaifah, Ubay bin Ka’ab, dan Mu’adz bin Jabal.

Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW secara *mursal* dan *muttasil*, “Mu’adz datang pada hari Kiamat memimpin sejuta ulama”.

Yaḥyā bin Ma’in berkata bahwa Mu’adz bin Jabal wafat tahun 17/18 H, dalam usia 34 tahun. Menurut Al Wāqidī bahwa Mu’adz bin Jabal wafat tahun 18 H dalam usia 38 tahun. Beliau wafat di Desa Ṭā’un ‘Amāwas, sebuah desa yang terletak di antara Al Ramālah dan Al Muqaddas.²⁶

²⁴ Asqalani, *Tahdzib Al Tahdzib*. II. 122.

²⁵ Asqalani, *Taqrib Al Tahdzib*. I. 99.

²⁶ Asqalani, *Tahdzib Al Tahdzib*. VIII. 220-221. Bandingkan dengan ‘Izz Al Din bin Al Atsir Abi Al Hasan Ali bin Muhammad Al Jazari, *Asad Al Ghabah fi Ma’rifat Al Shahabah* (Beirut: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, t.t.). V. 187-190.

Berikutnya adalah uraian sejarah hidup para periwayat yang terdapat dalam sanad Abū Dāwud. Dimulai dengan biografi Abū Dāwud sendiri selaku *mukharrij al ḥadīths*.

Abū Dāwud

Nama lengkapnya adalah Sulaimān bin Al Asy’ats bin Ishaq Ibnu Basyīr bin Syidād bin ‘Amr Al Azdī Al Sijistānī, seorang *ḥāfiẓ* dan pemilik Al Sunan. Ia dilahirkan di Sijistān, sebuah desa di negeri Basrah pada tahun 202 H²⁷ dan wafat pada bulan Syawwal tahun 275 H.²⁸ Beliau adalah seorang ulama hadis yang gemar merantau ke berbagai negeri dengan tujuan mencari dan menuntut hadis serta ilmu lainnya ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, dan Khurasan. Beliau meriwayatkan hadis dari ‘Abd Allāh bin Maslamah Al Qa’nabī, Abū Al Wālid Al Ṭayālīsī, Muḥammad bin Katsīr Al ‘Abdī, Muslim Ibnu Ibrāhīm, Aḥmad bin Ḥanbal, Yaḥyā Ibnu Ma’in, Ishaq Ibnu Raḥawaiḥ, dan lain-lain.

Komentar Para Ulama terhadap Abū Dāwud

Para ulama menyanjung Abū Dāwud dan mengakui bahwa beliau adalah seorang *ḥāfiẓ* yang sempurna, memiliki ilmu yang luas, warā’, dan memiliki pemahaman yang brilian dalam bidang hadis, dan lain-lain.

Pertama, kata Abū Ḥātim Ibnu Hibbān, Abū Dāwud yaitu sebagai berikut:

كَانَ أَحَدُ أَيْمَّةِ الدُّنْيَا فَفَهْمًا وَ عِلْمًا وَحِفْظًا وَتُسْكًا وَوَرَعًا وَاتِّقَانًا جَمَعَ وَصَنَّفَ وَدَبَّ عَنِ السُّنَنِ .²⁹

Artinya:

(Dia) adalah salah satu dari Imam di dunia, (seorang) yang faqih, berilmu, ḥāfiẓ, luas ilmunya, warā’, dan memiliki pemahaman yang luas, mengumpulkan (hadis), membukukan, dan ahli dalam sunnah-sunnah.

Kedua, Maslamah bin Qāsim berkata bahwa Abū Dāwud itu adalah sebagai berikut:

كَانَ ثِقَّةً زَاهِدًا عَارِفًا بِالْحَدِيثِ إِمَامًا عَصْرَهُ فِي ذَلِكَ .³⁰

Artinya:

(Dia) seorang yang tsiqqah, zuhud, berilmu dengan hadis dan imam di zamannya.

²⁷ Syuhbah, *Fi Rihab Al Sunnah Al Kutub Al Shihhat Al Sittah*. 102.

²⁸ Syuhbah. 108.

²⁹ Asqalani, *Tahdzib Al Tahdzib*. IV. 172.

³⁰ Asqalani. IV. 173.

Ketiga, menurut Al Ḥāfiẓ Mūsā bin Hārūn yaitu sebagai berikut:

خُلِقَ أَبُو دَاوُدَ فِي الدُّنْيَا لِلْحَدِيثِ وَفِي الْآخِرَةِ لِلْجَنَّةِ.³¹

Artinya:

Abū Dāwud diciptakan di dunia ini untuk hadis dan di akhirat untuk Surga.

Ḥafṣ bin ‘Umar

Beliau adalah Ḥafṣ bin ‘Umar bin Al Ḥārīts bin Sakhbarah Al Azdī Al Namarī, Abū ‘Umar Al Ḥauḍī Al Baṣrī Ibnu Al Namar bin Ghaimān, dikatakan orang dia adalah Maulā Banī ‘Ādī. Beliau mendengar hadis dari Syu’bah, Ibrāhīm bin Sa’ad, Hisyām bin ‘Abd Allāh, Hammām, Yazīd bin Ibrāhīm, Hammād bin Zaīd, Abū Hilāl Al Rāsyidī, Khālīd bin ‘Abd Allāh, dan lain-lain. Di antara murid-muridnya yaitu Al Bukhārī, Abū Dāwud, Al Nasā’ī, melalui jalan Abū Ḥasan Al Maimūnī, ‘Amr bin Mansūr Al Nasā’ī, Al Fadl bin Sahl Al A’rāj, Abū Ḥātim Al Rāzī, Shā’iqah, Abū Mas’ūd Al Rāzī, dan lain-lain.

Komentar Ulama terhadap Ḥafṣ bin ‘Umar

Pertama, menurut Abū Tālib dari Aḥmad: Ḥafṣ bin ‘Umar dinilai *tsabat-tsabat mutqin*. Kedua, menurut Ibnu Al Mādinī bahwa penduduk Basrah sepakat tentang ke-*adālah*-an Abū ‘Umar Al Ḥauḍī dan ‘Abd Allāh bin Rajā’. Ketiga, menurut Shā’iqah bahwa Al Ḥauḍī lebih *dābi’, atsbat*, dari pada Ibnu Rajā’. Keempat, menurut Abū Ḥātim bahwa Ḥafṣ bin ‘Umar, *shadūq, mutqin, faṣīḥ*. Imam Al ‘Abbās Al Dūrī ditanya orang mengenai Abū Khudzaifah dan Al Ḥauḍī, beliau menjawab bahwa Al Ḥauḍī lebih terpercaya (*autsaq*), lebih baik hadisnya dan lebih terkenal. Hadis yang beliau riwayatkan dari Syu’bah semuanya *ṣaḥīḥ*. Imam Bukhārī dan yang lainnya berkata bahwa Ḥafṣ bin ‘Umar Al Ḥauḍī wafat tahun 225 H. Al Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar berkata bahwa Ibnu Qānī, Ibnu Wadaḥ, dan Maslamah menilai Al Ḥauḍī, *tsiqqah*. Menurut Al Daraquṭhni juga *tsiqqah*.³²

Syu’bah

Beliau adalah Syu’bah bin Al Ḥajjāj bin Al Wardī Al ‘Atakī Al Azdī, Abū Bisṭam Al Wāsiṭī Al Baṣrī. Uraian selengkapnya sejarah hidup Syu’bah dapat dilihat pada pembahasan terdahulu.

³¹ Syuhbah, *Fi Rihab Al Sunnah Al Kutub Al Shihhat Al Sittah*. 105.

³² ‘Asqalani, *Tahdzib Al Tahdzib*. II. 369-371.

Abu ‘Aun

Beliau adalah Muḥammad bin ‘Ubaid Allāh bin Sa’īd ‘Imrān bin ‘Isām dan dikatakan juga Ibnu Abū ‘Aun Al Tsaqafī Al Kūfī Al A’wār. Uraian selengkapnya sejarah hidup Abū ‘Aun dapat dilihat pada pembahasan terdahulu.

Al Ḥārīts bin ‘Amr Ibni Akhi Al Mughīrah bin Syu’bah

Uraian selengkapnya sejarah hidup Al Ḥārīts bin ‘Amr Ibni Akhī Al Mughīrah bin Syu’bah dapat dilihat pada pembahasan terdahulu.

Orang-Orang dari Penduduk Ḥimś, sahabat Mu’adz bin Jabal

Orang-orang dari penduduk Ḥimś atau para sahabat Mu’adz ini tidak diketahui orang-orangnya.

Sighāt atau Lambang Periwiyatan yang Digunakan

Adapun lafal *Taḥammul wa Al Adā’* (lambang periwiyatan) yang digunakan para periwayat pada masing-masing sanad, setelah dilakukan penelusuran ditemukan ada dua bentuk periwiyatan yaitu pertama, menggunakan ungkapan “*ḥaddatsanā*” dan kedua dengan ungkapan “*an*”.

Analisis

Untuk menentukan kualitas hadis tersebut, *ṣaḥīḥ* atau *ḍa’īf*, maka analisis berikut akan difokuskan pada tiga aspek yaitu pertama, persambungan sanad antara satu periwayat dengan periwayat lain yang terdekat (antara guru dengan murid). Kedua, penilaian ulama kritikus hadis terhadap para *rāwī* tentang tingkat kredibilitas, ‘*ādil* dan *dābit*, atau tingkat celaan, *jarḥ* dan yang ketiga lambang periwiyatan yang digunakan. Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa penelitian ini fokus pada dua jalur periwiyatan. Pertama, sanad Al Turmudzī, dan kedua, sanad Abū Dāwud. Karena itu, analisis berikut juga difokuskan pada dua buah jalur periwiyatan tersebut.

Persambungan Sanad Para Periwayat

Sanad Al Turmudzī

Dengan menganalisa riwayat hidup para perawi terutama tahun kelahiran dan kewafatannya, maka riwayat Al Turmudzī dari gurunya adalah *muttasil*, bersambung, artinya antara guru dan murid bertemu. Hal ini dapat dibuktikan pada penjelasan berikut, yakni Al Turmudzī sebagai *mukharrij* sekaligus murid, lahir tahun 209 H. dan wafat tahun 279 H,

dibandingkan masa kehidupan gurunya bernama Hannād yang lahir tahun 152 H dan wafat tahun 243 H, berarti saat wafat gurunya Al Turmuzī berumur 34 tahun. Ini membuktikan bahwa Al Turmuzī dengan gurunya sezaman dan bertemu. Berikutnya Hannād sebagai murid dari Wakī’ riwayatnya *muttasil*, bersambung, sebab Wakī’ sebagai guru lahir tahun 127/128/129 H dan wafat tahun 196 H sedangkan Hannād lahir tahun 152 H, wafat tahun 243 H. Artinya ketika gurunya wafat usia Hannād telah mencapai 44 tahun, ini membuktikan bahwa antara Hannād dengan gurunya sezaman dan bertemu. Data pada biografi Hannād disebutkan bahwa Wakī’ adalah salah seorang gurunya. Selanjutnya Wakī’ sebagai murid Syu’bah riwayatnya *muttasil*, bersambung, sebab dalam biografi Wakī’ dijelaskan bahwa Syu’bah adalah salah seorang gurunya. Demikian juga pada riwayat hidup Syu’bah disebutkan bahwa Wakī’ adalah salah seorang muridnya. Dilihat dari sisi tahun kelahiran Wakī’ 127/128/129 H, dan wafat tahun 196 H, dengan masa kehidupan Syu’bah tahun 82-160 H ditemukan selisih usia 31/32/33 tahun ketika gurunya wafat. Analisis tersebut membuktikan bahwa antara murid dan guru sezaman dan bertemu. Berikutnya Syu’bah sebagai murid Abū ‘Aun riwayatnya dipastikan bersambung, *muttasil*, karena dalam data biografi Syu’bah dijelaskan bahwa Abū ‘Aun adalah salah seorang gurunya dan sebaliknya pada biografi Abū ‘Aun juga disebutkan bahwa Syu’bah adalah salah seorang muridnya. Dilihat dari segi tahun kelahiran Syu’bah tahun 82 H-160 H dengan masa kehidupan Abū ‘Aun yang wafat tahun 110 H. Ditemukan selisih usia 28 tahun ketika gurunya tersebut wafat. Hal ini membuktikan antara guru dan murid sezaman dan bertemu. Kemudian, Abū ‘Aun sebagai murid Al Ḥārīts bin ‘Amr periwayatannya dapat dikatakan bersambung karena dalam data biografi Abū ‘Aun disebutkan bahwa āl Ḥārīts bin ‘Amr adalah salah seorang gurunya. Sebaliknya dalam riwayat hidup Al Ḥārīts bin ‘Amr dijelaskan bahwa Abū ‘Aun adalah satu-satunya murid beliau. Bila dikonfirmasi antara wafat murid tahun 110 H dan termasuk *ṭabaqāt* keempat dengan wafat gurunya Al Ḥārīts bin ‘Amr yang berada pada *ṭabaqāt* keenam sangat mungkin bahwa riwayat Abū ‘Aun dari gurunya āl Ḥārīts bin ‘Amr bersambung, sezaman dan bertemu.³³ Sebab gurunya termasuk *ṭabaqāt* keenam diperkirakan wafat antara tahun 140-150 H. Bila diasumsikan lazimnya usia seseorang antara 60-70 tahun, maka Al Ḥārīts sebagai guru Abū ‘Aun diperkirakan lahir antara tahun 70-80 H. Berarti ketika Abū ‘Aun wafat tahun 110 H, usia gurunya Al Ḥārīts mencapai 30/40 tahun, tingkat usia yang cukup layak sebagai seorang guru.³⁴

Selanjutnya Al Ḥārīts bin ‘Amr menerima hadits dari sahabat-sahabat Mu’adz yang menurut Al Jauziqānī mereka itu tidak dikenal.³⁵ Hal senada juga dikemukakan oleh Ibnu Hazm.³⁶

³³ Al Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa para perawi hadis yang berada antara *ṭabaqāt* ketiga s.d. *ṭabaqāt* kedelapan wafat di atas tahun 100 H. sampai sebelum tahun 200 H. ‘Asqalani, *Taqrib Al Tahdzib*. I. 5.

³⁴ Al Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa para perawi hadis yang berada pada *ṭabaqāt* keenam semisal Ibnu Juraij lahir tahun 80 H dan wafat tahun 150 H. ‘Asqalani. I. 9.

³⁵ Abadi, *‘Aun Al Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud*. IX. 510.

Ibnu Mahdī berkata, riwayat Al Ḥārīts dari sahabat-sahabat Mu’ādz adalah *mursal*. Demikian pula menurut Al Bukhārī. Ibnu Hazm berkata bahwa riwayat Al Ḥārīts bin ‘Amr tidak sah karena ia *majhūl* dan guru-gurunya tidak dikenal. Menurut Al Turmuzī, Al Ḥārīts bin ‘Amr tidak dikenal oleh para ulama hadist kecuali dari jalan ini dan sanad hadis tersebut tidak *muttasil*.³⁷ Berikutnya sahabat-sahabat Mu’ādz menerima hadis dari Mu’ādz RA seperti dikatakan Al Bukhārī, riwayat sahabat-sahabat Mu’ādz dari Mu’ādz yang diriwayatkan oleh Al Ḥārīts bin ‘Amr kemudian diterima oleh Abū ‘Aun tidak sah dan tidak dikenal kecuali dari jalan ini adalah *mursal*. Sedangkan Mu’ādz selaku pangkal sanad diyakini telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Berdasarkan uraian tersebut, sanad riwayat Al Turmuzī *laisa bi muttasil* (tidak bersambung) dan ia *mursal*.

Sanad Hadis Riwayat Abū Dāwud

Berikut adalah analisis terhadap sanad hadis riwayat Abū Dāwud. Dimulai memaparkan Abū Dāwud selaku *mukharrij* hadis sekaligus murid Ḥafṣ bin ‘Umar, lahir tahun 202 H dan wafat 275 H jika dibandingkan dengan kewafatan gurunya tahun 225 H berarti ketika wafat gurunya tersebut Abū Dāwud telah berusia 23 tahun. Riwayat ini membuktikan bahwa antara Abū Dāwud dan gurunya sezaman dan bertemu yang berarti sanadnya *muttasil* atau bersambung dan dapat diterima. Ḥafṣ bin ‘Umar sebagai murid Syu’bah, tidak ditemukan tahun kelahirannya. Jika dibandingkan tahun wafatnya 225 H dengan masa kehidupan gurunya tahun 82-160 H ditemukan selisih yang signifikan yakni 65 tahun. Bila diasumsikan usia seseorang antara 60-70 tahun, maka kemungkinan bertemu sangat kecil. Tetapi seperti dikatakan Al Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar dalam *Tahdzīb Al Tahdzīb* bahwa diantara murid Syu’bah terdapat seseorang yang bergelar Abū ‘Umar Al Hauḍī yakni Ḥafṣ bin ‘Umar. Sebaliknya dalam data biografi Ḥafṣ bin ‘Umar bahwa Syu’bah adalah salah seorang gurunya. Karena itu, untuk kasus Ḥafṣ bin ‘Umar diasumsikan ia berusia antara 75-80 tahun. Dengan demikian, saat gurunya wafat Ḥafṣ bin ‘Umar telah berusia antara 10-15 tahun, sebuah jenjang usia yang masih bias dipertanggungjawabkan untuk menerima hadis dari seorang guru. Selanjutnya Syu’bah sebagai murid Abū ‘Aun, riwayatnya bisa dipastikan bersambung. Pembahasan selanjutnya lihat analisis riwayat Syu’bah pada sanad Al Turmuzī terdahulu. Kemudian Abū ‘Aun sebagai murid dari Al Ḥārīts bin ‘Amr, riwayatnya dapat dikatakan bersambung. Pembahasan selanjutnya lihat analisis riwayat Abū ‘Aun pada sanad Al Turmuzī terdahulu. Berikutnya, Al Ḥārīts bin ‘Amr menerima hadis dari penduduk Ḥimṣ, yakni sahabat-sahabat Mu’ādz bin Jabal. Pembahasan seterusnya lihat analisis riwayat Al Ḥārīts bin ‘Amr pada sanad Al Turmuzī terdahulu. Penduduk Ḥimṣ yakni sahabat-sahabat Mu’ādz bin Jabal, mereka

³⁶ Mubarakfuri, *Tuhfah Al Ahwadzi bi Syarh Jami’ Al Turmuzi*. IV. 558.

³⁷ Mubarakfuri. IV. 557-558.

tidak dikenal. Di samping itu mereka juga menggugurkan nama sahabat yang menerima langsung hadis tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Kerena itu, riwayat penduduk Himṣ yakni sahabat-sahabat Mu’adz bin Jabal yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Mu’adz tersebut adalah *mursal*. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sanad hadis riwayat Abū Dāwud *laisa bi muttasil* dan *mursal*.

Tingkat Kredibilitas Para Periwat

Sanad hadis riwayat Al Turmuzī, di antara periwayatnya ada yang di-*ta’dīl*, dinilai positif, oleh ulama kritikus dan ada pula yang dicela, di-*jarḥ* oleh mereka. Periwat bernama Hannād bin Al Sārī (guru Al Turmuzī), Wakī’ (guru Hannād bin Al Sārī), Syu’bah (sebagai sandaran riwayat Wakī’), dan Abū ‘Aun (guru Syu’bah), masing-masing dinilai *tsiqqah*, *aḥfaz*, *atsbat*, *ḥāfiẓ-ḥāfiẓ*, *tsiqqāt-ma’mūn*, *tsabat-ḥujjah*, *sāhibu ḥadīts*, *amīr al mu’min fi al ḥadīts*, *tsiqqah* oleh ulama kritikus seperti Al Nasā’ī, Ibnu Hibbān, Aḥmad bin Hanbal, Ibnu Ma’in, dan Abū Zur’ah. Berdasarkan ukuran *ta’dīl*, ungkapan *tsiqqah* berada pada tingkat tiga, tingkat ini mengindikasikan periwayatnya bersifat ‘*ādil* dan *dābi’*, hadis yang diriwayatkan adalah *ṣaḥīḥ*. Ungkapan dengan *wazan isim tafḍīl* seperti *aḥfaz*, *atsbat* atau ungkapan yang disertai *ta’kīd* (saling menguatkan) seperti *ḥāfiẓ-ḥāfiẓ*, *tsiqqāt-ma’mūn*, *tsabat-ḥujjah*, hadis yang diriwayatkan lebih *ṣaḥīḥ* daripada hadis yang perawinya di-*ta’dīl* dengan ungkapan *tsiqqah* saja.

Sementara periwayat bernama Al Ḥārits bin ‘Amr, dinilai negatif (cacat) oleh ulama kritikus seperti Al Bukhārī, Al Turmuzī, Al ‘Uqailī, Ibnu Al Jārūd, dan Abū Al ‘Arab dengan ungkapan “*lā yasiḥḥu wa lā yu’rafu*” dan “*da’if*”. Berdasarkan standar *jarḥ*, ungkapan tersebut berada pada tingkat lima, tingkat ini menunjukkan bahwa si periwayat lemah hafalannya. Karena itu, penulisan hadisnya diperkenankan sebagai “*i’tibār*”, tidak sebagai *ḥujjah*.³⁸ Sedangkan sahabat-sahabat Mu’adz, menurut Ibnu Hazm tidak dikenal. Berdasarkan uraian tersebut, hadis legalitas “ijtihad” sebagai sumber ajaran Islam riwayat Al Turmuzī adalah *da’if mursal*.

Selanjutnya kualitas periwayat yang terdapat dalam sanad Abu Daud juga ada yang di-*ta’dīl* oleh ulama kritikus tetapi ada juga yang di-*jarḥ* (dicatat) oleh mereka. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa otentisitas hadis legalitas “Ijtihad” sebagai sumber hukum riwayat Abū Dāwud ini juga berkualitas *da’if mursal*. Uraian berikut akan menjelaskan kesimpulan tersebut.

Periwat bernama Ḥafṣ bin ‘Umar (sebagai sandaran riwayat Abū Dāwud), Syu’bah (guru Ḥafṣ bin ‘Umar), dan Abū ‘Aun (sebagai sandaran riwayat Syu’bah). Pertama, Ḥafṣ bin ‘Umar dinilai positif oleh mayoritas ulama kritikus seperti Aḥmad bin Hanbal, Abū Ḥātim, dan ‘Abbās Al Dūrī dengan ungkapan “*tsabat-tsabat mutqin*”, “*ṣadūq*”, “*‘arabiyyun faṣīḥ*”, “*autsaq*”, “*aḥsan*”, dan “*asyhar*”. Ungkapan tersebut termasuk *ta’dīl* tingkat dua yang berarti

³⁸ Khatib, *Ushul Al Hadits: ‘Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. 179.

hadisnya *sahīh*, sementara dua yang terakhir masing-masing dapat dilihat pada pembahasan riwayat Al Turmudzī terdahulu. Periwat bernama Al Hārīts bin ‘Amr dan para periwat penduduk Hims, yakni sahabat-sahabat Mu‘adz. Mayoritas ulama kritikus seperti Al Bukhārī, Al Turmudzī, ‘Uqailī, Ibnu Al Jārūd, dan Abū Al ‘Arab menilai negatif (cacat) dengan ungkapan “*lā yasiḥḥu wa lā yu’rafu*” dan “*da’if*”. Selanjutnya lihat penjelasan kredibilitas para periwat sanad Al Turmudzī terdahulu.

Śigat Periwat

Adapun tata cara periwat, *Al Taḥammul wa Al Adā’*, sanad hadis riwayat Al Turmudzī menggunakan dua bentuk ungkapan, yakni “*ḥaddatsanā*” dan “*‘an*”. Berikutnya sanad hadis riwayat Abū Dāwud juga menggunakan dua bentuk ungkapan, yakni “*ḥaddatsanā*” dan “*‘an*”.

Ungkapan “*ḥaddatsanā*” mengindikasikan bahwa hadis yang bersangkutan diriwayatkan secara *Samā’ī*, artinya si periwat mendengar langsung dari guru, *Al Sama’ min Lafz Al Syaikh*. Menurut mayoritas ulama hadis, metode *Samā’ī* merupakan bentuk periwat hadis tertinggi. Sedangkan ungkapan ‘*an*’ menurut sebagian ulama mengindikasikan hadis yang terputus sanadnya. Tetapi, mayoritas ulama menyatakan bersambung, *muttasil*, sanadnya dengan syarat pertama, perawinya tidak *mudallis*. Kedua, antara perawi yang satu dengan perawi lain yang terdekat dimungkinkan bertemu.³⁹ Ahli Hadis lainnya menambahkan syarat ketiga, yakni semua perawinya bersifat ‘*ādil*’.⁴⁰ Hadis yang dalam metode periwatannya menggunakan ungkapan “*‘an*”, belum tentu bersambung sanadnya. Persambungan sanad baru dapat ditetapkan setelah diadakan penelitian.⁴¹

Makna Matan Hadis Legalitas “Ijtihad” sebagai Sumber Hukum

Hadis yang dikaji dalam penelitian ini, seperti dijelaskan terdahulu, ada tiga buah yaitu pertama, hadis riwayat Al Turmudzī. Kedua, hadis riwayat Abū Dāwud, dan ketiga, hadis riwayat Aḥmad bin Hanbal. Semua hadis tersebut diriwayatkan secara *ma’nawī*.

Perkataan “*أَجْتِهَدُ بِرَأْيِي*” yang artinya, “aku akan berijtihad dengan *ra’yu*-ku”, dalam hadis tersebut, pada sebagian naskah tertulis *رَأْيِي* dengan membuang huruf *bā* (ب). Al Raghīb berkata:

الْجُهْدُ وَالْجُهْدُ الطَّاقَةُ وَالْمَشَقَّةُ ، وَالْإِجْتِهَادُ أَخَذُ النَّفْسِ بِذَلِ الطَّاقَةِ وَتَحْمُلُ الْمَشَقَّةِ .⁴²

³⁹ Khatib. 356.

⁴⁰ Shalih, *’Ulum Al Hadits Wa Mushthalahuh*. 222.

⁴¹ Shalih.

⁴² Abadi, *’Aun Al Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud*. IX. 509; Mubarakfuri, *Tuhfah Al Ahwadzi bi Syarh Jami’ Al Turmudzi*. IV. 557.

Artinya:

Al Jahdu dan *Al Juhdu* adalah kemampuan/kekuatan dan kesulitan, dan *Al Ijtihād* adalah menggunakan *ra'yu* dengan mencurahkan segala kemampuan dan menahan kesulitan/kesukaran.

Pada tempat lain, Al Raghīb berkata:

الْإِجْتِهَادُ بَدَلُ الْوَسْعِ فِي طَلَبِ الْأَمْرِ بِالْقِيَاسِ عَلَى كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ.

Artinya:

“Ijtihad ialah mengerahkan segenap kemampuan dalam mencari (solusi hukum) suatu perkara dengan menggunakan metode qiyās terhadap kitab atau sunnah.”

Nabi Muhammad SAW membolehkan seorang hakim berijtihad dengan menggunakan *ra'yu* atau daya/kekuatan intelektualnya.⁴³ Seorang hakim yang berijtihad lalu keliru dalam ijtihadnya memperoleh satu pahala, apabila dimaksudkan dengan ijtihad itu ingin mencari kebenaran dan mengikutinya. Para sahabat Nabi SAW pun berijtihad dalam beberapa kasus, mereka mengqiyaskan sebagian hukum-hukum atas sebagian yang lain, mereka mengambil ibarat dari satu pandangan dengan pandangan yang lain.⁴⁴ Ibnu Qayyim menjelaskan beberapa ijtihad para sahabat yaitu bahwa para sahabat telah berijtihad pada zaman Rasulullah SAW pada kebanyakan kasus hukum dan Nabi SAW tidak mencela mereka.⁴⁵ Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan mereka pada hari perang Ahzab agar mereka shalat Ashar di perkampungan Bani Quraidah, maka sebagian mereka berijtihad dan mendirikan shalat Ashar di tengah perjalanan menuju kampung Bani Quraidah dan berkata bahwa Nabi SAW tidak bermaksud agar kita mengakhirkan shalat Ashar melainkan segera bangkit menuju kampung Bani Quraidah, maka kelompok ini memandang secara maknawi/pesan tersirat larangan Nabi SAW tersebut. Sebagian yang lain berijtihad dan mengakhirkan shalat Ashar hingga tiba di kampung Bani Quraidah lalu shalat pada malam hari, kelompok ini memandang kepada lafal/tekstual larangan Nabi SAW,

⁴³ Abd Wafi Has, “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (7 Juni 2013): 89–112, <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.

⁴⁴ Anver M. Emon, “Ijtihad,” dalam *The Oxford Handbook of Islamic Law*, oleh Anver M. Emon, ed. oleh Anver M. Emon dan Rumea Ahmed (Oxford University Press, 2018), 180–206, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.37>.

⁴⁵ Birgit Krawietz dan Georges Tamer, ed., *Islamic Theology, Philosophy and Law: Debating Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim al-Jawziyya* (DE GRUYTER, 2013), <https://doi.org/10.1515/9783110285406>.

itulah kelompok *Salaf Ahl Al Zāhir*, sementara yang pertama disebut kelompok *Salaf Ahl Al Ma’ānī wa Al Qiyās*.⁴⁶

Menurut Al Muzīnī, para Fuqaha sejak masa Rasulullah SAW sampai hari ini (yakni masa Al Muzīnī hidup) dan seterusnya mereka akan selalu mempergunakan qiyās dalam Fiqih, yakni menyangkut hukum-hukum urusan Agama.⁴⁷ Al Muzīnī selanjutnya mengatakan, para Fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang setara dengan kebenaran adalah kebenaran dan sesuatu yang setara dengan kebatilan adalah kebatilan, karena itu, seseorang tidak boleh mengingkari qiyās karena qiyās adalah menyerupakan suatu perkara dan memperbandingkannya.⁴⁸

KESIMPULAN

Pada bagian akhir tulisan ini dikemukakan beberapa simpulan berikut, *pertama*, hadis tentang legalitas “Ijtihad” sebagai sumber hukum, baik riwayat Al Turmudzī maupun riwayat Abū Dāwud masing-masing sanadnya *da’if mursal*. Karena di antara para periwayat sanad hadis tersebut terdapat seorang bernama Al Hārits bin ‘Amr yang dinilai *majhūl* oleh tokoh-tokoh ahli hadis seperti Al Bukhārī, Al Turmudzī, dan Ibnu Hāzim. Guru-gurunya dari penduduk Hīms, yakni sahabat-sahabat Mu’ādz tidak dikenal. *Kedua*, dari segi *Al Taḥammul wa Al Adā’*, dua buah hadis tentang legalitas “Ijtihad” sebagai sumber hukum menggunakan metoda *Al Samā’*, yakni *ḥaddatsanā*, dan ungkapan ‘*an*. Metode *Al Samā’* menunjukkan si periwayat mendengar langsung dari guru, *Al Sama’ min Lafz Al Syaikh*. Ungkapan ‘*an* mengindikasikan ketidakpastian persambungan sanad. Persambungan sanad baru diketahui setelah dilakukan penelitian. *Ketiga*, Ijtihad dalam hadis tersebut adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam mencari (solusi hukum) suatu perkara dengan menggunakan metoda qiyās terhadap kitab atau sunnah. Nabi Muhammad SAW membolehkan seorang hakim berijtihad dengan menggunakan *ra’yu*, daya intelektualnya. Seorang hakim yang berijtihad lalu keliru dalam ijtihadnya memperoleh satu pahala, apabila dimaksudkan dengan ijtihad itu ingin mencari kebenaran dan mengikutinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abu Al Thib Muhammad Syams Al Haq Al Adhim. *’Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar Al Fikr, t.t.
- Ali-Karamali, Shaista P., dan Fiona Dunne. “The Ijtihad Controversy.” *Arab Law Quarterly* 9, no. 3 (1994): 238–57. <https://doi.org/10.1163/157302594X00031>.

⁴⁶ Ibnu Qayyim Al Jawziyyah, *I’lam Al Muwaqqi’in ’An Rabb Al ’Alamin* (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.). I. 202; Abadi, *’Aun Al Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud*. IX. 513; Mubarakfuri, *Tuhfah Al Ahwadzi bi Syarh Jami’ Al Turmudzi*. IV. 559.

⁴⁷ Ali-Karamali dan Dunne, “The Ijtihad Controversy.”

⁴⁸ A A. Miftah, “Refusal on Qiyas and Implications for Development Contemporary Islamic Law (Study on the Ibn Hazm Critics to Qiyas),” *International Journal of Innovation and Applied Studies: Rabat* 8, no. 4 (Oktober 2014): 1545–53.

Nispan Rahmi, Hanief Monady, Badrian: Kritik Sanad dan Matan Hadis Legalitas “Ijtihad Sebagai Sumber Hukum”

’Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Tahdzib Al-Tahdzib*. Pakistan: Dar Al Shadir, 1326.

———. *Taqrib Al-Tahdzib*. Beirut: Dar Al Fikr, 1995.

’Asqalani, Syihabuddin Abu Al Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al. *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Kairo: Dar Mishr li Al-Thiba’ah, 1986.

Darimi, Abu Muhammad bin ’Abd Al Rahman bin Al Fadhl bin Bahram Al. *Musnad Ad-Darimi Al-Ma’ruf bi Sunan Ad-Darimi*. Ar-Riyadh: Dar Al-Mughni, 1421.

Devi, Aulia. “Studi Kritik Matan Hadist.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 14, no. 2 (25 Desember 2020): 293–312. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6438>.

Emon, Anver M. “Ijtihad.” Dalam *The Oxford Handbook of Islamic Law*, oleh Anver M. Emon, 180–206. disunting oleh Anver M. Emon dan Rumeed Ahmed. Oxford University Press, 2018. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.37>.

Has, Abd Wafi. “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (7 Juni 2013): 89–112. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.

Jawziyyah, Ibnu Qayyim Al. *I’lam Al-Muwaqqi’in ’An Rabb Al-’Alamin*. Beirut: Dar Al Fikr, t.t.

Jazari, ’Izz Al Din bin Al Atsir Abi Al Hasan Ali bin Muhammad Al. *Asad Al-Ghabah fi Ma’rifat Al-Shahabah*. Beirut: Dar Al Kutub Al ’Ilmiyyah, t.t.

Khatib, Muhammad ’Ajaj Al. *Ushul Al Hadits: ’Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. Beirut: Dar Al Fikr, 1391.

Krawietz, Birgit, dan Georges Tamer, ed. *Islamic Theology, Philosophy and Law: Debating Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim al-Jawziyya*. DE GRUYTER, 2013. <https://doi.org/10.1515/9783110285406>.

Miftah, A A. “Refusal on Qiyas and Implications for Development Contemporary Islamic Law (Study on the Ibn Hazm Critics to Qiyas).” *International Journal of Innovation and Applied Studies: Rabat* 8, no. 4 (Oktober 2014): 1545–53.

Mubarakfuri, Abu Ali Muhammad ’Abd Al Rahman Al. *Tuhfah Al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ Al-Turmudzi*. Beirut: Dar Al Fikr, t.t.

Rahman, Andi. “Pengenalan Atas Takhrij Hadis.” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (29 Maret 2017): 146. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1617>.

Shalih, Shubhi Al-. *’Ulum Al-Hadits Wa Mushthalahuh*. Beirut: Dar Al Fikr, 1988.

Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al Asy’ats. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar Al Fikr, t.t.

Syuhbah, Muhammad Muhammad bin. *Fi Rihab Al-Sunnah Al-Kutub Al-Shihhat Al-Sittah*. Al Jauts Al Islamiyyah, 1969.

Thahhan, Mahmud Al. *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Turmudzi, Abu ’Isa Muhammad bin ’Isa Al. *Sunan At-Turmudzi*. Ar-Riyadh: Maktabah Al Ma’arif li An Nasyr wa At Tauzi’ Li Shahibiha Sa’ad bin Abdurrahman Ar Rasyid, t.t.

Wensinck, Arent Jan. *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Al-Alfazh Al-Hadits Al-Nabawi*. London: E.J. Brill, 1936.

Zah, Muhammad Muhammad Abu. *Al-Hadits wa Al-Muhadditsun*. Dar Al Fikr Al ’Arabi, t.t.